



PUTUSAN
Nomor 44 /PDT/2019/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **SYAMSUL ARIFIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Rapak Indah, Gang Nurul Janah, Nomor 85, RT. 035, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I / Tergugat / Pembandding I;
2. **KHAIRUL HUDA**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan Sidomulyo 3 Nomor 01, RT.03, RW.10, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pelawan II / Turut Tergugat I / Pembanding II;
3. **ADI PRAYETNO**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Sultan Alimudin Nomor 05 RT.028, Gang Cumi-Cumi, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Pelawan III / Turut Terlawan II / Pembanding III;

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di tempat kuasanya hukumnya dan memberikan Kuasa kepada Junaidi, SH, R. Liauandy, SH, Rusdiono, SHI., MH., C.L.A Para Advokat/ Para Penasihat Hukum beralamat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum GP. Ansor Kalimantan Timur, Jalan Imam Bonjol Nomor 07 Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018 semula Para Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan/Para Pembanding;

Lawan:

PRIYO NUGROHO, Pekerjaan POLRI, Agama Islam, Alamat Jalan Soekarno Hatta, RT. 001, Kelurahan Simpang tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agustinus Arif Juono, SH., dan Abdul Khalid, Amd., SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “ Abdul Khalid, Agustinus Arif Juono & Partners yang beralamat di Jalan Cempedak Nomor 4, RT. 43, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018 semula Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Terlawan / Terbanding;

Halaman 1 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 44/PDT/2019/PT SMR tanggal 24 April 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 44/PDT/2019/PT SMR tanggal 24 April 2019, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Smr tanggal 5 September 2018 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan / Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II / Para Pembanding dengan surat perlawanannya tanggal 29 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 April 2018 dalam Register Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Smr atas putusan Verstek Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 26/ Pdt.G/2017/PN.Smr 19 Juni 2017 ; adapun yang menjadi dasar Para Pelawan mengajukan Perlawanan/ Verzet atas perkara Nomor 26/ Pdt.G/2017/PN.Smr adalah sebagai berikut:

Dasar bagi Pelawan I/ Tergugat:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 Majelis Hakim dalam perkara Perdata Nomor: 26/ Pdt.G/2017/PN.Smr Pengadilan Negeri Samarinda memutus perkara a quo dengan putusan Verstek (tidak hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II);
2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Pengadilan Negeri Samarinda telah menyampaikan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor: 26/ Pdt.G/2017/PN.Smr yang di sampaikan ke rumah PELAWAN I/TERGUGAT, namun PELAWAN I baru mengetahui Relas tersebut pada tanggal 23 Maret 2018, maka Perlawanan Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 129 HIRayat (1), dan (2) sehingga karenanya PELAWAN hendak mengajukan PERLAWANAN terhadap putusan verstek tersebut diatas;
3. Bahwa di dalam surat Panggilan (relas) dalam perkara Nomor: 26/ Pdt.G/2017/PN.Smr, PELAWAN I /TERGUGAT telah di Panggil (relas) sebanyak tiga kalikan Pelawan/Tergugat tidak mengetahuinya dan dapat di

Halaman 2 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buktikan bahwa dalam relaas yang di sampaikan juru sita pengadilan tidak ada tanda tangan sama sekali penerima surat panggilan tersebut, baik itu Pelawan sendiri, atau keluarga Pelawan ;

- Menurut ketentuan Pasal 390 ayat 1 dan ayat 3 HIR Panggilan terhadap TERGUGAT yang tempat tinggal atau kediamannya atau orang yang dipanggil diketahui, maka tata cara pemanggilan adalah sebagai berikut:
 - a. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan secara resmi dan patut;
 - b. Jika ditempat tinggal Tergugat atau domisili pilihan Tergugat, Juru Sita tidak ketemu dengan Tergugat langsung, maka surat panggilan tersebut bisa ditanda tangani oleh anggota keluarga yang lain, bisa orang tua Tergugat;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap juru sita dapat memberikan surat panggilan tersebut kepada Istri Pelawan;
 - c. Jika anggota keluarga sebagaimana tersebut diatas tidak ada maka bisa disampaikan kepada Kepala Lurah/Desa, diikuti dengan perintah agar segera menyampaikan surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan (Pasal 390 ayat 1 HIR, dan Pasal 3 Rv);
- Bahwa faktanya Pelawan I semula sebagai Tergugat tidak pernah menerima panggilan yang di sampaikan oleh Juru Sita Pengadilan secara langsung dan tidak ada pula yang menerimakan baik melalui istri Pelawan ataupun keluarga pelawan dan selain itu pula Juru Sita Pengadilan Negeri Samarindajuga tidak ada menyampaikan Relas panggilan sidang melalui pejabat pemerintahan yang berwenang untuk itu (Walikota, Camat dan Lurah) dimana Pelawan/Tergugat bertempat tinggal;

Dasar bagi Pelawan II/ Turut Tergugat II:

- Bahwa Pelawan II semula sebagai Turut Tergugat I tidak pernah mengetahui adanya gugatan dari Terlawan sebagaimana dalam perkara Nomor: 26/ Pdt.G/2017/PN.Smr dan Pelawan II barulah mengetahui adanya gugatan dari Terlawan/Penggugat setelah di informasikan oleh Pelawan I setelah adanya Relas Pemberitahuan Putusan Nomor: 26/ Pdt.G/2017/PN.Smryang di sampaikan ke rumah PELAWAN I/TERGUGAT;
- Bahwa Pelawan II tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima adanya Relaas Panggilan sidang dari juru sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Smr, karena **PELAWAN II tidak bertempat tinggal di alamat yang di sebutkan dalam gugatan Penggugat Jl. Cendana Kel. Karang Asam Ilir Kec.Sungai**



Kunjang, Kota Samarinda melainkan bahwa Pelawan II/Turut Tergugat I bertempat tinggal di Jln.Sidomulyo 3 No.01 RT.03 RW.10 Kel.Purwodadi Kec.Blimbing, Kota Malang Provinsi Jawa Timur;

Bahwa Penyebutan identitas dalam surat gugatan menurut M.Yahya Harahap,SH, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", hal.55, adalah merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, **menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada**. Bahwa yang di maksud identitas selain dari pada penyebutan nama juga termasuk mengenai alamat atau tempat tinggal;

Menurut menurut M.Yahya Harahap,SH, yang di maksud dengan alamat meliputi; alamat kediaman pokok,alamat kediaman tambahan dan tempat tinggal rill. Dan berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus di cantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan. Dengan demikian oleh karena tujuan pencantuman identitas agar dapat di sampaikan panggilan atau pemberitahuan, maka identitas wajib di sebutkan, identitas yang di maksud termasuk mengenai alamat atau tempat tinggal, sehingga oleh karena dalam **Gugatan Penggugatpencantuman alamat atau tempat tinggal Pelawan II/ Turut Tergugat I tidak benar** sehingga mengakibatkan Pelawan II tidak menerima panggilan Relaas secara patut dan benar maka sepatutnya gugatan penggugat/Terlawan di nyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak di terima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

- Menurut ketentuan Pasal 390 ayat 1 dan ayat 3 HIR bahwa Panggilan harus di sampaikan di tempat tinggal atau kediamannya atau orang yang dipanggil diketahui. maka tata cara pemanggilan adalah sebagai berikut:
 - a. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan secara resmi dan patut;
 - b. Jika ditempat tinggal Tergugat atau domisili pilihan Tergugat, Juru Sita tidak ketemu dengan Tergugat langsung, maka surat panggilan tersebut bisa ditanda tangani oleh anggota keluarga yang lain, bisa orang tua Tergugat;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap juru sita dapat memberikan surat panggilan tersebut kepada Istri Pelawan;
 - c. Jika anggota keluarga sebagaimana tersebut diatas tidak ada maka bisa disampaikan kepada Kepala Lurah/Desa, diikuti dengan perintah agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menyampaikan surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan (Pasal 390 ayat 1 HIR, dan Pasal 3 Rv);

- Bahwa faktanya Pelawan II semula sebagai Turut Tergugat II tidak pernah menerima panggilan yang di sampaikan oleh Juru Sita Pengadilan secara langsung dan tidak ada pula yang menerimakan baik melalui istri Pelawan ataupun keluarga pelawan dan selain itu pula Juru Sita Pengadilan Negeri Samarindajuga tidak ada menyampaikan Relas panggilan sidang melalui pejabat pemerintahan yang berwenang untuk itu (Walikota, Camat dan Lurah) dimana Pelawan II bertempat tinggal;

Bahwa selanjutnya **PARA PELAWAN** hendak menyangkal dalil-dalil **TERLAWAN**, semula sebagai **PENGUGAT** dalam Perkara Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Smr, tanggal 19 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2015 **PARA PELAWAN** bersama **TERLAWAN** semula **Penggugat**, pernah memiliki usaha bersama dalam bidang jual beli **limbah sawit atau BUNKIL**, dan limbah sawit tersebut di peroleh dari perusahaan PT. Rea Kaltim Plantations (REAK) dimana Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang benar-benar bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit, dimana perusahaan PT.Rea Kaltim Plantations tersebutberada di hulu mahakam persisnya terletak di daerah Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Pripinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam melakukan kerjasama tersebut masing-masing orang yang tergabung dalam Team Work telah menanamkam modal usahanya yang besarnya setiap orang bervariasi yakni sebagai berikut:

- Khairul Huda	:Rp90.000.000,00
- Syamsul Arifin/ Pelawan/Tergugat	:Rp60.000.000,00
- Priyo Nugroho/Terlawan/Penggugat	:Rp140.000.000,00
- Matuhum	:Rp20.000.000,00
3. Bahwa benar **TERLAWAN** (semula **Penggugat**) sebagai bagian dari Team Work pada usaha limbah sawit (**BUNKIL**) dan telah memberikan modal investasi yang keseluruhannya sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan uang tersebut tidak pernah **PELAWAN I** terima langsung melainkan yang menerima adalah Pelawan II (saudara Khairul Huda) dan terkait mengenai adanya Nota Kesepakatan Kontrak No..../NK-TW/Smd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 sebenarnya kontrak tersebut hanya formalitas semata dan draf kontrak tersebut juga yang membuatnya bukan Pelawan I, dan Pelawan I hanya sebatas menandatangani kontrak

Halaman 5 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud karena prinsipnya bagi Pelawan I bagaimana usaha tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar;

4. Bahwa dalam perjalanannya usaha limbah sawit yang di jalankan bersama oleh Team work tersebut pada mulanya berjalan dengan lancar dalam kurun waktu kurang lebih selama empat bulan, yaitu dengan melakukan penjualan limbah sawit ke beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Jawa Timur diantaranya sebagai berikut:

1. KUD.Ngantang di Malang;
2. KUD.Sanan Kulon di Blitar;
3. KUD. Nagko Jajar di Pasuruan;
4. KUD. Kertajaya di Jombang;

5. Bahwa dalam usaha penjualan limbah sawit tersebut, TERLAWAN (Penggugat) sendiri di dalam Tim Kerja (Tim Work) membidangi bagian keuangan bersama-sama dengan Pelawan II (semula Turut Tergugat I), dimana sepengetahuan PARA PELAWAN bahwa uang dari hasil penjualan limbah sawit yang berasal dari beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut terkumpul sebesar **Rp.95.000.000,00** (sembilan puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya uang dari hasil penjualan limbah sawit tersebut di pegang oleh TERLAWAN sendiri yang mana sebelumnya di transfer oleh Pelawan I seperti terurai sebagai berikut:

- Pada tanggal 19 Agustus 2015 PELAWAN I melakukan transfer kepada Terlawan/Penggugat sesuai permintaannya melalui Nomor Rekening : 900.0007923502 Bank Mandiri atas nama Andrias Nur Cahyo sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada bulan yang sama yakni bulan Agustus Pelawan I kembali melakukan Transfer kepada Terlawan Sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 05 Oktober 2015 Pelawan I melakukan transfer kepada Terlawan melalui nomor rekening 5135028883 Bank BCA Atas nama Priyo Nugroho (Terlawan) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Tangal 20 Oktober 2015 Pelawan I melakukan transfer kepada Terlawan melalui nomor rekening 5135028883 Bank BCA Atas nama Priyo Nugroho sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa uang dari hasil usaha penjualan limbah sawit (Bunkil) sebesar **Rp95.000.000,00**(sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut faktanya

Halaman 6 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga adanya gugatan Penggugat dan Gugatan Perlawanan ini uang tersebut masih berada dalam penguasaan Terlawan;

7. Bahwa usaha ini mulai mengalami masalah dan macet setelah sekira akhir tahun 2015, dimana Team Work mengalami musibah dan barang berupa limbah sawit (BUNKIL) yang menjadi milik Team Work dan telah terkumpul sejumlah 7.749 karung atau kurang lebih ± 300 ton terendam air sehingga limbah sawit tersebut rusak semuanya, hal ini di akibatkan karena adanya banjir besar di tempat penumpukan limbah sawit yang terletak di Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kebetulan pada saat itu tempat penumpukan limbah sawit tersebut letaknya dekat sungai karena pada waktu itu sedang di persiapkan untuk di kirim dan atau akan di jual ke KUD-KUD di Jawa melalui angkautan kapal, sehingga akibat dari limbah sawit yang rusak tersebut Tim Work mengalami kerugian sangat besar jika di hitung mencapai kurang lebih **±Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) dan kejadian tersebut jelas bukan faktor kelalian dan atau kesengajaan akan tetapi melainkan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan Team Work ataupun Pelawansendiri dan tidak dapat dihindarkan (force majeure); Bahwa menurut pemahaman atau definis *Force Majeure* Mahkamah Agung RI sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 409K/SIP/1983 tanggal 25 Oktober 1984 antara : Rida Suardana (Penggugat) melawan PT Gloria Kaltim (Tergugat) dimana Tergugat Lalai mengirim barang milik Penggugat oleh karena Kapal Tergugat Tenggelam disebabkan ombak besar dimana pada kasus ini menurut Mahkamah Agung tidak ada unsur kelalaian dan kapal telah ada izin laik laut dan tidak ada kelebihan muatan sehingga menurut Mahkamah Agung RI bahwa keadaan yang tidak dapat dicegah oleh siapapun adalah masuk katagori *Force Majeur*";
8. Bahwa pada saat terjadinya musibah banjir di maksud Pelawan III yang semula sebagai Turut Tergugat II bersama Sdr.Matuhum sedang bertugas di lapangan sehingga sangat mengetahui betul peristiwa yang terjadi pada saat barang limbah sawit terendam karena adanya banjir, dan pada saat itu Pelawan III dan Sdr.Matuhum betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa karena air sangat cepat naik/Pasang;
9. Bahwa setelah Tim work mengalami musibah tersebut maka usaha yang di bangun bersama tersebut di bidang penjualan limbah sawit mengalami permasalahan karena modal usaha habis, sementara uang

Halaman 7 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan limbah sawit yang berasal dari beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Jawa tersebut yang terkumpul sebesar **Rp95.000.000,00** (*sembilan puluh lima juta rupiah*) oleh Terlawan tidak di berikan kepada tim work untuk di jadikan sebagai modal usaha kembali, akan tetapi justru malah di simpan padahal sesuai hasil rapat semua tim work bahwa uang tersebut akan di gunakan sebagai modal dan kemudian akan di bawa oleh Sdr.Matuhum bersama Pelawan III untuk di belanjakan barang-barang keperluan usaha bunkil, karena kenyataannya TERLAWAN tidak mau memberikan uang **Rp95.000.000,00** (*sembilan puluh lima juta rupiah*) tersebut sehingga mengakibatkan usaha yang di bangaun oleh Team work mengalami bangkrut sehingga pada akhirnya usaha tersebut tidak berjalan seperti sedia kala;

10. Bahwa dalam gugatan Penggugat/Terlawan dimana dalam dalil gugatannya telah menyebutkan bahwa "Realisasi terhadap perjanjian (Kesepakatan Kontrak No..../NK-TW/Smd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015) hanya berjalan sepihak dimana hanya Terlawan (Penggugat) yang memenuhi kewajibannya, sedangkan Tergugat/Pelawan tidak memenuhi kewajibannya adalah sangatlah tidak benar dan ini merupakan tindakan upaya pemutarbalikan fakta yang sebenarnya karena dalam faktanya sebagaimana terurai diatas Terlawan telah menerima dan atau membawa uang sebesar **Rp 95.000.000,00** (*sembilan puluh lima juta rupiah*) dan uang yang Pelawan I serahkan kepada Terlawan melalui transfer tersebut adalah uang hasil usaha penjualan limbah yang mana seharusnya uang tersebut milik semua Team Work dan nyatanya hingga saat ini belum pernah ada pembagian atau bagi hasil atas usaha tersebut, sehingga Para Pelawan merasa sangat di rugikan karena Para Pelawan yang sudah bekerja banting tulang selama menjalankan usaha bersama tersebut belum ada merasakan uang hasil usaha dan anehnya Terlawan tidak mau membaginya kepada semua Team work, padahal seharusnya dari uang sejumlah Rp95.000.000,00 tersebut ada haknya Pelawan dan Team work lainnya;
11. Bahwa Terlawan/Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut hak keuntungan dari usaha penjualan Limbah sawit pada hal Terlawan mengetahui sendiri bahwa usaha bersama tersebut telah mengalami musibah dimana limbah sawit sejumlah 7.749 karung atau kurang lebih ± 300 ton tersebut terendam air sehingga rusak semuanya dan tidak dapat di jual ke Pihak lain, maka sangatlah tidak logis dan sangat

Halaman 8 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengada-ngada jika Terlawan menuntut keuntungan dari usaha tersebut, sementara dalam dunia bisnis atau usaha jelas selain mendapatkan keuntungan juga memiliki resiko rugi dan risiko kerugian usaha limbah sawit di maksud menjadi tanggung jawab bersama;

12. Bahwa oleh karena dalam perkara Perdata Nomor: 26/ Pdt.G/2017/PN.Smr telah di lakukan peletaan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana berita acara sita jaminan Nomor: 26/ Pdt.G/2017/PN.Smr, tertanggal 13 Juni 2018 maka Pelawan I sangat berkebaratan, karena berkaitan dengan investasi dan atau kerjasama usaha limbah sawit (BUNKIL) yang di lakukan oleh Terlawan dengan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III sebagaimana terurai di atas dan kemudian mengalami kepacetan usahanya di karenakan adanya Musibah Banjir dan hal ini jelas bukan faktor kelalian dan atau kesengajaan Para Pelawan akan tetapi melainkan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan Team Work dan tidak dapat dihindarkan(*force majeure*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PARA PELAWAN mohon kiranya Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima Gugatan Perlawanan PARA PELAWAN dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan (Verzet) Para Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan sah;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 26/ Pdt.G/2017/PN.Smr, tanggal 19 Juni 2017;
4. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Terlawan semula Penggugat;
5. Menyatakan batal dan tidak berharga serta tidak mengikat berita Acara Sita Jaminan Nomor: 26/ Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 13 Juni 2017;
6. Memerintahkan Jurus Sita Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengangkat sita jaminan Nomor: 26/ Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 13 Juni 2017;
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo untuk seluruhnya;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara a quo mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan perlawanan dari Para Pelawan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / Para Pembanding tersebut, Terlawan / Penggugat / Terbanding mengajukan jawaban tertanggal 23 Mei 2018 sebagai berikut:

I. Sanggahan terhadap Dasar Perlawanan Bagi Pelawan. II Tergugat:

Bahwa sebagai dasar keberatan **Pelawan. I** terhadap Putusan No. 26/Pdt.Plw/2017/PN.Smr yang di Putus tanggal 19 Juni 2017 tersebut pada intinya menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa Panggilan Sidang dalam perkara No. 26/Pdt.Plw/2017/PN.Smr yang di Putus tanggal 19 Juni 2017 tersebut tidak memenuhi Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR, karena panggilan sidang tersebut tidak disampaikan dan/ atau tidak ditandatangani oleh Pelawan. I maupun keluarganya juga tidak disampaikan kepada Pejabat yang berwenang” dalil keberatan **Pelawan. I** tersebut tidak dibenarkan hukum dan mengada – ada, karena Panggilan sidang yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga menurut hukum keberatan **Pelawan. I** harus ditolak dan dikesampingkan dengan alasan hukum diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Relas Panggilan Sidang Perkara No. 26/Pdt.Plw/2017/PN.Smr yang di Putus tanggal 19 Juni 2017 tersebut tidak melanggar Pasal 390 HIR Jo. Pasal 3 Rv karena Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda telah menyampaikan Panggilan Sidang secara Patut dan Sah, tetapi **Pelawan. I** maupun Keluarganya sengaja menghindari untuk datang di Persidangan, sehingga panggilan tersebut disampaikan di Kelurahan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Bahwa apabila **Pelawan. I** mendalilkan bahwa panggilan sidang tersebut tidak pernah disampaikan kepada **Pelawan. I**, bahwa itu tidak benar karena faktanya Istri **Pelawan. I** mengetahui Panggilan Sidang tersebut, saat **Terlawan** datang kerumah di alamat **Pelawan. I** dan saat itu Istri **Pelawan. I** membuat surat Pernyataan mengenai kepemilikan rumah **Pelawan. I**, sebagaimana Surat Pernyataan dari Istri **Pelawan. I** tanggal 15 Maret 2017;

Halaman 10 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa bukti selanjutnya yang membuktikan bahwa **Pelawan.** mengetahui ada Panggilan tersebut pada saat dilakukan Sita Rumah milik **Pelawan. I** dan saat itu Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda menjelaskan bahwa sidang harus dihadiri kalau tidak dihadiri maka akan di Putus secara Verstek, dan saat itu Ibu Binti Anisah nanti kami hadir sidangnya, sebagaimana bukti Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN. Smr tanggal 13 Juni 2017;
4. Bahwa bukti terkait **Pelawan. I** mengetahui adanya Panggilan Sidang perkara No. 26/Pdt.Plw/2017/PN.Smr yang di Putus tanggal 19 Juni 2017 tersebut adalah Istri **Pelawan. I** telah melaporkan **Terlawan/Penggugat** kepada Provos Polres Kutai Kartanegara di Tenggarong, sehingga **Terlawan/Penggugat** mendapat panggilan sidang etik di Polres Tenggarong terhadap hal tersebut dan hasilnya **Terlawan/Penggugat** tidak terbukti melakukan pelanggaran Etik;
5. Bahwa bila dihubungkan dengan dalil keberatan **Pelawan. I** yang menyatakan bahwa panggilan tidak disampaikan **Pelawan. I** atau keluarganya, serta tidak disampaikan juga kepada pihak Lurah/Desa adalah bertentangan dengan faktanya, faktanya memang benar **Pelawan. I** atau keluarga tidak menerima Relas Panggilan Sidang yang dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda, akan tetapi Relas Panggilan tersebut telah disampaikan kepada pihak pejabat dalam hal Lurah Karang Anyar, sehingga Relas Panggilan sidang tersebut adalah Sah karena tidak bertentangan Pasal 390 HIR;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta dihubungkan dengan keberatan **Pelawan. I** adalah sangat kontradiksi dengan fakta hukumnya, dimana panggilan Sidang tersebut telah dijalankan oleh Juru sita berdasarkan hukum dan menurut hukum adalah sah, dengan demikian dalil Keberatan **Pelawan. I** tersebut harus di tolak dan dikesampingkan;

II. Sanggahan terhadap Dasar Perlawanan bagi Pelawan. II/ Turut Tergugat. I:

Bahwa **Terlawan** menanggapi dalil **Pelawan II/Turut Tergugat.I** dalam bagi **Pelawan. II** mengajukan keberatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Persidangan Perkara *aquo* yaitu pada tahap Pembacaan Gugatan Majelis Hakim telah mempertanyakan tentang Gugatan **Para Pelawan** dengan menanyakan, **Apakah ada**



Perubahan Perlawanan/Gugatan dan apakah Perlawanan ini sudah benar....? saat itu Para Pelawan melalui Kuasa hukumnya menyatakan ***“bahwa Perlawanan/Gugatan sudah benar dan tidak ada Perubahan, dan Pelawanan dianggap dibacakan”***;

2. Bahwa oleh karena Perlawanan Para Pelawan tidak ada perubahan Perlawanannya dan majelis telah memberi waktu kepada Para Pelawan untuk mengoreksi kalau ada kesalahan dalam Perlawanan akan tetapi Para Pelawan telah yakin bahwa Perlawanan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pelawanan Para Pelawan dinyatakan sudah tidak ada perubahan, maka Perlawan ini menjadi bukti yang sah untuk di periksa dan diadili;
3. Bahwa oleh karena Perlawanan Para Pelawan sudah benar dan tepat, maka uraian dalam Perlawanan Para Pelawan yaitu pada Poin titik yang terakhir Para Pelawan menyebutkan : ***“ Bahwa faktanya Pelawan II semula sebagai Turut Tergugat. II tidak pernah menerima Panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan sacara langsung.....dst..;***
4. Bahwa dalil tersebut diatas telah menyebabkan dalil Bantahan Pelawan. II menjadi Gugur dan tidak berdasar karena fakta hukumnya yang menjadi Turut Tergugat. II dalam Gugatan Pelawan Adi Prayetno bukan Khairul Huda, sehingga dalam butir ini bantahan Pelawan. II tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan cacat formil;
5. Bahwa walaupun bantahan Pelawan II telah cacat Formil, akan tetapi Terlawan menyanggah dan membantah dalil-dalil dari Pelawan. Ilyang diuraikan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa mengenai dalil Pelawan. II yang menyebutkan ***“Bahwa Pelawan. II, karena Pelawan. II tidak bertempat tinggal di alamat yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat Jl. Cendana, Kel. Karang Asam Ilir, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, melainkan bahwa Pelawan II /Turut Tergugat. I bertempat tinggal di Jln. Sidomulyo 3 No. 01, RT. 03, RW. 10, Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur”***;
 - 5.2. Bahwa dalam Gugatan awal dari Terlawan/Penggugat tidak menyebutkan bahwa Pelawan. II beralamat di Kel. Karang Asam Ilir melainkan di Kel. Karang Anyar, alamat tersebut



adalah tempat tinggal terakhir dari **Pelawan. II** saat **Penggugat** mengajukan Gugatan tersebut, dan alamat tersebut adalah benar alamat tempat tinggal terakhir dari **Pelawan II** saat mengajukan Gugatan tersebut, karena **Terlawan/Penggugat** sudah sering kealamat tersebut untuk menayakan kapan keuntungan dibayar oleh **Para Pelawan** terkait dana Investasi yang dijanjikan **Para Pelawan** kepada **Terlawan**;

- 5.3. Bahwa memang faktanya **Pelawan. II /Turut Tergugat. II** berpindah – pindah tempat tinggal hal ini di buktikan dengan alamat yang tercantum di **Kartu Keluargadari Pelawan. I** dimana **Pelawan. II** masuk dalam KK dari **Pelawan. I** yang berlamat di **Jl. Rapak Indah No. 33, RT. 36, Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda**, sedangkan di **Kartu Tanda Penduduk tanggal 23 Mei 2012** dari **Pelawan. II** beralamat di **Jl. Tengawang, No. 01, RT. 015, Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda**, dan alamat di Surat Tanda Terima Penitipan Uang milik **Telawan** yang diterima oleh **Pelawan. II** berlamat di **Jl. Tengawang, No. 01, RT. 015, Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, (KK, KTP, dan Surat Tanda Terima Penitipan Uang akan dibuktikan oleh Terlawan dalam tahap Pembuktian dalam Perkara aquo)**;
- 5.4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas terbukti bahwa **Pelawan. II** tinggalnya selalu berpindah-pindah, itu alasannya **Penggugat/Terlawan** mengajukan gugatan pada alamat tempat tinggal terakhir **Pelawan. II** saat mengajukan Gugatan tersebut, sebagai diuraikan dalam gugatan awal dari **Penggugat** sekarang **Terlawan**;
- 5.5. Bahwa mengenai dalil tidak menerima panggilan Sidang dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda adalah keberatan yang tidak berdasar hukum, karena panggilan sidang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena **Pelawan. II** tidak ada tempat maka relas Panggilannya telah di sampaikan lewat kelurahan Karang Anyar, selanjutnya mengenai penyebutan identitas dari **Pelawan. II** dalam Gugatan awal adalah jelas, sesuai alamat tempat tinggal terakhir dari **Pelawan. II/Turut Tergugat. II** saat mengajukan Gugatan tersebut, dengan demikian alamat **Pelawan. II** tidak bertentangan dengan hukum;



5.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa hukum tersebut diatas membuktikan bahwa dalil-dalil keberatan **Pelawan. I dan Pelawan. II** tidak dibenarkan hukum sehingga menurut hukum harus ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa oleh karena dalil-dalil dalam dasar Perlawanan **Para Pelawan** telah dibantah oleh **Terlawan**, dan selanjutnya **Terlawan/ Penggugat** membantah/menyanggah dalil-dalil yang lain dari **Para Pelawan** yang diuraikan selanjutnya:

III. Sanggahan terhadap dalil-dalil Para Pelawan dalam Perkara Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 19 Juni 2017:

1. Bahwa setelah **Terlawan** semula **Penggugat** membaca dengan cermat dan Cerdas mengenai dalil-dalil **Perlawanan Para Pelawan** ternyata isi dari **Pelawanan Para Pelawan** adalah membantah Gugatan **Penggugat** sekarang **Terlawan**, *bukan membantah isi Putusan Verstek*;
2. Bahwa dalam teori hukum Perdata bahwa Verzet atau Perlawanan adalah perlawanan terhadap isi Putusan Verstek, berdasarkan teori hukum tersebut dihubungkan dengan **Perlawan Para Pelawan** tersebut telah bertentangan dengan hukum, maka menurut hukum harus di tolak dan/atau dikesampingkan;
3. Bahwa **Terlawan** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **Perlawanan Para Pelawan** tertanggal 29 Maret 2018, keculai yang kebenarannya diakui secara tegas oleh **Terlawan** dalam Perkara *aquo*;
4. Bahwa **Terlawan** menolak dengan tegas dalil **Para Pelawan** butir.1 hanya dalam kalimat yaitu : *"Bahwa pada tahun 2015 Para Pelawan bersama Terlawan semula Penggugat, pernah memiliki Usaha Bersama dalam bidang Jual beli Limbah Sawit atau Bungkil.* dan mengenai kalimat selanjutnya dalam butir.1 diakui kebenarannya oleh **Terlawan**, karena fakta hukumnya **Terlawan** tidak pernah memiliki usaha bersama dengan **Para Pelawan**, dengan demikian dalil butir.1 ini harus ditolak dan/ atau dikesampingkan dalam perkara *aquo* dengan alasan hukum diuraikan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa faktanya **Terlawan** tidak pernah memiliki usaha bersama di bidang Jual Beli Limbah Sawit /Bunkil dengan **Para Pelawan**, yang ada adalah **Terlawan** menginvestasikan



dananya di Perusahaan **Para Pelawan** yang menurut mereka bergerak di bidang Jual Beli Limbah Sawit, dimana **Terlawan** mendapat keuntungan 20% dari dana yang di Investasikan ke Perusahaan **Para Pelawan**, sesuai Pasal IV Nota Kesepakatan Kontrak No:...../NK-TW/smd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang menyebutkan : ***“Pihak Pertama menitipkan (Infestasi) modal usaha sebesar Rp100. 000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pihak kedua mengelolah dana tersebut untuk modal usaha sebagaimana dijelaskan di Pasal II. Pihak Kedua memberikan keuntungan kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 20 % dari nilai dana yang di Infestsikan”***;

4.2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, membuktikan bahwa **Terlawan tidak memiliki usaha bersama dengan Para Pelawan**, yang sebenarnya adalah **Para Pelawan** yang memiliki usaha tersebut, dan **Para Pelawan** yang menawarkan kepada **Terlawan** untuk menginfestasikan dananya kepada perusahaan **Para Pelawan**, dan **Terlawan** telah menginvestasikan dana yang keseluruhannya sebesar Rp140.000.000,00;

4.3. Bahwa benar perusahaan **Para Pelawan** bergerak di bidang jual beli Limbah Sawit, hal itu diketahui oleh **Terlawan** saat **Para Pelawan** datang menawarkan infestasi dana **Terlawan** ke Perusahaan **Para Pelawan**, yang dipaparkan oleh **Pelawan. I** dan Team Worknya;

5. Bahwa **Terlawan** menolak dengan dalil **Para Pelawan butir.2** yang menyebutkan : ***“Bahwa dalam melakukan kerjasama tersebut masing – masing orang yang tergabung dalam Team Work menanamkan modalnyadst”*** dalil tersebut tidak dibenarkan hukum karena bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena **Terlawan** tidak masuk dalam Team Work sebagaimana yang didalilkan **Para Pelawa**, faktanya **Terlawan** hanya menanamkan modalnya di Perusahaan **Para Pelawan** sebagaimana Nota Kesepakatan Kontrak No:...../NK-TW/smd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 diuraikan sebagai berikut:

5.1. Bahwa **Terlawan** menanamkan modalnya ke Perusahaan **Para Pelawan** atas tawaran **Pelawan** dengan skema profit yaitu **Terlawan** mendapat keuntungan sebesar 20% dari total dana yang di investasi di Perusahaan **Para Pelawan**, dengan dasar itulah **Terlawan** melakukan



investasi dananya di Perusahaan, untuk menjamin dana investasi **Terlawan**, maka dibuatlah Nota Kesepakatan Kontrak, kontrak tersebut membuktikan bahwa **Terlawan** bukan bagian dari Team Work **Para Pelawan**, posisi **Terlawan** sama dengan **Sdr. Andrias Nurcahyo Wibowo, SH., SIK**, dimana **Sdr. Andrias Nurcahyo Wibowo, SH., SIK** juga melakukan Investasi kepada perusahaan **Para Pelawan** sesuai Nota Kesepakatan Kontrak No. 004/NK-TW/smd/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015, dimana **Sdr. Andrias Nurcahyo Wibowo, SH., SIK** telah menginvestasikan dananya di Perusahaan **Para Pelawan** sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

5.2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut membuktikan bahwa **Terlawan** tidak tergabung dalam team Work **Para Pelawan**, dengan demikian dalil butir. 2 **Para Pelawan** yang mendalilkan bahwa **Terlawan** adalah bagian dari Team Work adalah dalil yang bertentangan dengan hukum dan mengada-ada sebagai alasan pembenar untuk menghindari perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan oleh **Para Pelawan**, dengan demikian menurut hukum dalil tersebut harus ditolak dan di kesampingkan;

6. Bahwa **Terlawan** menolak dengan tegas mengenai dalil **Para Pelawan** pada butir. 3 terkait kalimat yang menyebutkan : ***"Dan uang tersebut tidak pernah Pelawan. I terima langsung melainkan yang menerima adalah Pelawan. II (saudara Khairul Huda) dan terkait mengenai adanya Nota Kesepakatan Kontrak No. /NK-TW/smd/III/2015 tanggal 32 Maret 2015 sebenarnya kontrak tersebut hanya formalitasdst,*** adalah dalil yang bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya dan dalil tersebut sebagai bentuk pengingkaran **Para Pelawan** terhadap perjanjian yang telah dibuat antara **Terlawan** dengan **Para Pelawan** dimana perjanjian tersebut mengikat **Para Pihak**, dengan alasan hukum diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa dana yang diterima **Para Pelawan** dari **Terlawan** yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp140.000. 000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut jelas diterima oleh **Para Pelawan** untuk modal usaha **Para Pelawan** sebagaimana dalam perjanjiannya, adapun dalil **Para Pelawan** yang mendalilkan bahwa **Perjanjian tersebut hanyalah Formalitas adalah dalil yang menyesatkan**, karena dalam perjanjian tersebut tidak diuraikan mengenai formalitas tersebut, bahkan dalam perjanjian tersebut tegas isinya



(Vide Pasal. IV, Pasal V dan bagian penutup dari Nota Kesepakatan Kontrak No. /NK-TW/smd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015), dengan demikian dalil butir.3 **Para Pelawan** tersebut adalah dalil yang bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, oleh karenanya menurut hukum harus di tolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa **Terlawan** menanggapi dalil **Para Pelawan** pada butir. 4, dengan alasan hukum yaitu bahwa **Terlawan** tidak mengetahui jalan kerja atau proses bisnis dari **Para Pelawan** yang menjual Bunkil ke Pulau Jawa, yang **Terlawan** pertanyakan kepada **Para Pelawan** adalah kenapa tidak ada keuntungan dari dana yang diinvestasikan **Terlawan** ke perusahaan **Para Pelawan**;
8. Bahwa **Terlawan** menolak dengan tegas keberatan butir. 5 s/d butir.11 dari **Para Pelawan** yang pada intinya menyebutkan bahwa: ***"Bahwa Terlawan adalah bagian keuangan perusahaan Para Pelawan, hasil dari jual bunkil tersebut sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh Terlawan dan uang tersebut adalah hak dari Pelawan. I dan Team Work lainnya, Para Pelawan mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akibat banjir di penimbunan Bunkil, usaha tidak dapat berjalan lagi karena Terlawan tidak memberikan uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dibelanjakan bunkil lagi. ...dst"*** keberatan **Para Pelawan** tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya dengan alasan hukum diuraikan sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa keberatan **Para Pelawan** mengenai dalil **Terlawan** membidangi bagian keuangan dalam usaha jual beli Bunkil adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya **Terlawan** tidak pernah menjadi bendahara dari **Para Pelawan**, yang sebenarnya **Terlawan** adalah Invesmen dalam perusahaan **Para Pelawan**;
 - 8.2. Bahwa mengenai uang yang Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang didalilkan oleh **Para Pelawan** adalah hak dari **Sdr. Andrias Nurcahyo Wibowo, SH., SIK** yang merupakan keuntungan yang di proleh karena telah menginvestasikan dananya di Perusahaan **Para Pelawan** sesuai Nota Kesepakatan Kontrak No. 004/NK-TW/smd/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 dengan keuntungan 12,5% dimana hitungan keuntngannya terhitung dari tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 (*Vide Pasal V Nota Kesepakatan Kontrak No. 004/NK-TW/smd/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015*);

- 8.3. Bahwa uang Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) **Terlawan** telah ditransferkan kepada **Sdr. Andrias Nurcahyo Wibowo, SH., SIK** sebagai haknya sesuai slip Pemohonan Pengiriman uang tanggal 7 Oktober 2015;
- 8.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, membuktikan bahwa dalil **Para Pelawan** yang menuduh **Terlawan** menguasai uang tersebut adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum, karena faktanya uang tersebut adalah keuntungan yang diperoleh **Sdr. Andrias Nurcahyo Wibowo, SH., SIK** atas investasinya;
- 8.5. Bahwa mengenai dalil *force Majeure* adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan hukum, karena dalam Nota Kesepakatan Kontrak No. /NK-TW/smd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 tidak membahas terkait keadaan memaksa, karena faktanya dalam Nota Kesepakatan Kontrak tersebut hanya membahas investasi dana dan keuntungan yang diperoleh, dan mengenai keadaan memaksa tersebut tidak diketahui oleh **Terlawan**, bahkan keuntungan yang dijanjikan oleh **Para Pelawan** kepada **Terlawan** dalam Kontrak tersebut sampai sekarang tidak ada realisasinya;
- 8.6. Baha berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas menurut hukum keberatan butir. 5 s/d butir.11 **Para Pelawan** harus ditolak dan dikesampingkan, karena bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;
9. Bahwa **Terlawan** menolak dengan tegas Keberatan **Para Pelawan** butir. 12, karena peletakan sita tersebut sebagai jaminan atas dana yang telah diinvestasikan **Terlawan** di Perusahaan **Para Pelawan** yang sampai sekaran tidak ada realisasinya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas **Terlawan** mohon kepada **BapakKetua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda** yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo*, agar memberikan Putusannya sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Perlawanan (*Verzet*) **Para Pelawan** terhadap Putusan Verstek tanggal 19 Juni 2017, Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.Smr tidak tepat dan tidak beralasan;
 2. Menyatakan oleh karena itu bahwa **Para Pelawan** yang tidak benar;

Halaman 18 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mempertahankan Putusan Verstek tanggal 19 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Smr;
4. Menghukum **Para Pelawan** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau setidaknya-tidaknya:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan replik pada tanggal 6 Juni 2018 dan Terbanding semula Terlawan telah mengajukan duplik pada tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat 1 (satu) bidang tanah berikut dengan bangunannya yang terletak di jalan Rapak Indah Gang Nurul Janah Nomor 85 Kelurahan Karangasem Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Pelawan dan Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kesimpulan 30 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik pembuktian dan kesimpulan dalam persidangan, Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 September 2018 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Smr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 19 Juni 2017 tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Para Pelawan semula Para Tergugat adalah Para Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan Verstek tersebut;
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan perkara Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Smr tanggal 5 September 2018 tersebut Kuasa Para Pelawan / Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II / Para Pembanding, mengajukan banding sebagaimana akta/Pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 43/Bdg/Pdt.Smr jo No.26/Pdt.Plw/2017/ PN. Smr tanggal 17 September 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat / **Terlawan / Terbanding** sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Smr tanggal 10 Oktober 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II / Para Pembanding telah mengajukan/menyerahkan memori banding tanggal 23 Oktober 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2018. dan terhadap memori banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Penggugat / Terlawan / Terbanding sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Smr, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda telah salah dan kliru dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh PELAWAN/ PEMBANDING, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya kurang cermat dan tidak teliti;
2. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quod pada halaman 23 alinea ke-2 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya mengemukakan bahwa ;

".....namun setelah majelis melihat dan mencermati relas panggilan dalam berkas perkara Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.Smr sebanyak 3 (tiga) kali panggilan yaitu panggilan tanggal 9 Februari 2017, Panggilan tanggal 24 Pembruari 2017 dan Panggilan tanggal 2 Maret 2017 dimana relas panggilan tersebut di laksanakan melalui kelurahan setempat yaitu kelurahan karang asam Ilir yang di tandatangani oleh Arif Rachman, SE.dst "

yang selanjutnya menurut majelis panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan adalah sangat tidak benar dan sangat tidak adil bagi Para Pembanding karena Para Pembanding maupun pihak keluarga sesuai bukti P-1, P-2 dan P-3 tidak pernah menandatangani relass panggilan sidang, dan jika dengan relass panggilan dianggap cukup secara hukum dengan di sampaikan melalui pihak kelurahan di tempat domisili Para Pembanding maka hal ini sangat merugikan para pembanding selaku pihak, karena pada pokoknya relas panggilan sidang sekalipun di sampaikan kepada kelurahan namun harus pula di sampaikan kepada Para Pembanding namun dalam faktanya pihak keluarahan tidak pernah menyampaikan kepada para

Halaman 20 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembanding, hal ini tidak sejalan dan sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yakni Pasal 390 ayat 1 HIR, dan Pasal 3 Rv yang menyatakan bahwa "Jika anggota keluarga tidak ada maka bisa disampaikan kepada Kepala Lurah/Desa, diikuti dengan perintah agar segera menyampaikan surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan (Pasal 390 ayat 1 HIR, dan Pasal 3 Rv);

3. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo pada halaman 25 alinea 2 dan 3 mengenai bukti P-5 dan P-6 yang oleh menurut majelis hakim telah di sangkal oleh Terlawan dengan bukti T-6.a dan T-6.b yang mentransfer uang tersebut sejumlah Rp.70.000.000.00 (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Andrias Nurcahyo Wibowo, SH dengan dasar adanya Perjanjian antara Para Pelawan dengan Andrias Nurcahyo Wibowo, SH sebagaimana bukti T.5 yang kemudian oleh majelis hakim telah di simpulkan bahwa uang tersebut tidak ada pada Terlawan adalah merupakan sebuah pertimbangan yang kliru dan tidak benar, karena pertimbangan mejelis hakim dengan mengaitkan antara bukti Pembanding/Pelawan P-5 dan P-6 dengan bukti Terlawan/Terbanding T-5 maka sangatlah tidak relevan, karena dalam perkara a quo yang menjadi pihak-pihak yang berperkara adalah antara Para Pembanding (para Pelawan/Tergugat) dengan Terbanding (Terlawan/Penggugat) dengan dasar wanprestasi karena adanya perjanjian sebagaimana bukti P-4 atau T-1 bukan dengan Andrias Nurcahyo Wibowo, SH sebagaimana bukti T-5 sehingga pertimbangan majelis hakim yang demikian haruslah di tolak dan di kesampingkan ;

Bahwa sesuai bukti P-5 dan P-6 adalah sangat jelas dan terang bahwa Terbanding/Terlawan/ Penggugat sudah menerima sejumlah uang dari Para Pembanding dan uang tersebut harusnya adalah sebagai uang yang harus di putar agar usaha limbah sawit tersebut tetap bisa jalan namun oleh Terbanding malah tidak di gunakan untuk itu sehingga pada akhirnya usaha di bidang limbah sawit jadi macet dan terhenti ;

4. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo pada halaman 25 -26 mengenai pertimbangan force majeure bahwa bukti P-4 dan T-1 dalam Pasal VII tentang perselisihan yang menyatakan apabila terjadi perselisihan dan atau hal-hal di luar kemampuan manusia (kejadian alam) yang berdampak pada usaha bersama maka para pihak sepakat dan setuju untuk mengedepankan penyelesaian atas dasar musyawarah untuk mufakat, namun apa bila tidak tercapainya kata mufakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para pihak dapat menempuh sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku di Indonesia dengan menunjuk pengadilan Negeri Samarinda Kalimantan Timur, dan “*menurut majelis kejadian tersebut belum bisa di kategorikan force Majeure karena seharusnya para pelawan dapat menduga bahwa barang-barang limbah sawit tersebut tidak seharusnya di letakkan di dekat pinggir sungai yang rawan hujan dan banjir...dst*”

Pertimbangan majelis hakim yang demikian terkesan sangat memaksakan dan terkesan majelis hakim telah berpihak pada Terbanding/Terlawan/ Penggugat, dimana faktanya bahwa limbah sawit yang diletakan di dekat sungai mahakam karena akan di angkut ke kapal untuk di jual ke jawa sehingga bagaimana mungkin jika barang tersebut yang jumlahnya 7.749 karung atau kurang lebih ± 300 ton di letakan di darat sementara jalur transportasinya menggunakan jalur sungai, dan faktor adanya hujan itupun bukan kehendak Pembanding/Pelawan/Tergugat namun hal itu di luar kemampuan Pembanding mengenai hujan akan turun atau tidak dan pada saat itu hujannya sangat lebat sekali sehingga yang biasanya di tempat penumpukan limbah sawit tidak banjir pada saat itu menjadi banjir, dan BUNKIL atau limbah sawit tersebut sebelumnya oleh Pembanding sudah di alasin dan di tutupi perpal namun ternyata masih basah sehingga rusak semua limbah sawit tersebut”;

Bahwa menurut pemahaman atau definis *Force Majeure* Mahkamah Agung RI sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 409K/SIP/1983 tanggal 25 Oktober 1984 antara : Rida Suardana (Penggugat) melawan PT Gloria Kaltim (Tergugat) dimana Tergugat Lalai mengirim barang milik Penggugat oleh karena Kapal Tergugat Tenggelam disebabkan ombak besar dimana pada kasus ini menurut Mahkamah Agung tidak ada unsur kelalaian dan kapal telah ada izin laik laut dan tidak ada kelebihan muatan sehingga menurut Mahkamah Agung RI bahwa keadaan yang tidak dapat dicegah oleh siapapun adalah masuk katagori *Force Majeur*” ;

Dengan demikian Para Pembanding/Para Pelawan/ Tergugat,Turut Tergugat I,Turut Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di samarinda berkenan memeriksa dan mengadili Perkara dan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Memori Banding Para Pembanding

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Halaman 22 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding/Tergugat/Turut Tergugat I/Turut Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Nomor: 26/Pdt.Plw/2017/PN.Smr, tanggal 5 September 2018 ;
- Menghukum Penggugat/Terlawan/ Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Terlawan / Terbanding telah mengajukan/menyerahkan kontra memori banding tertanggal 5 November 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 November 2018, dan kontra memori banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding / Para Pelawan / Tergugat / Turut Tergugat I / Turut Tergugat II, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 5 Desember 2018 Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Smr, yang pada pokoknya:

1. Bahwa alasan Banding Para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada tanggal 27 September 2018 tersebut adalah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena Putusan yang dinyatakan banding tersebut sudah tepat dan benar, dengan demikian menurut hukum memori banding Para Pembanding harus ditolak dan atau/ dikesampingkan dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang dimohon banding tersebut.
2. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas alasan banding Para Pembanding pada butir. 1 yang menyebutkan :*"Mejelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda salah dan keliru dalam mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya kurang cermat dan tidak teliti"* alasan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini karena Putusan *Judex faktie* tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda sudah Tepat dan Benar, serta sudah cermat dan teliti karena berdasarkan fakta – fakta persidangan dalam perkara *aquo*, dengan demikian menurut hukum alasan Para Pembanding tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.
3. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas alasan keberatan Para Pembanding pada butir. 3 yang mengutip pertimbangan putusan pada hal. 23 alinea ke - 2, alasan keberatan Para Pembanding tersebut adalah tidak



berdasar hukum karena Para Pembanding *tidak mengutip secara utuh pertimbangan Judex Faktie*, karena pertimbangan hukum *Judex Faktie* tingkat Pertama tersebut sudah benar dan tepat dimana pertimbangan hukum yang seutuhnya adalah sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti Surat Kuasa Para Pelawan yaitu Bukti P – 1, P- 2 dan P – 3 berupa relas Panggilan sidang Pelawan. I/Tergugat Perkara Nomor. 26/Pdt.G/2017/PN. Smr dalam perkara Nomor. 26/Pdt.Plw/2017/PN. Smr dimana dalam relas tersebut tidak ada tanda tangan penerima surat Panggilan, baik itu Pelawan.I/Tergugat maupun keluarga Pelawan.I/Tergugat, namun setelah Majelis melihat dan mencermati relas panggilan dalam berkas perkara Nomor. 26/Pdt.G/2017/PN. Smr sebanyak 3 (tiga) kali panggilan yaitu panggilan tanggal 9 Februari 2017, Panggilan tanggal 24 Februari 2017 dan Panggilan tanggal 2 Maret 2017 dimana relas Panggilan tersebut dilaksanakan melalui Kelurahan setempat yaitu Kelurahan Karang Asam Ilir yang ditandatangani oleh Arif Rachman, SE sebagaimana ketentuan Pasal 718 RBg/390 HIR ayat (1) apabila juru sita tidak ketemu dengan Tergugat langsung atau anggota keluarganya, maka surat panggilan tersebut bisa disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah dengan perintah agar segera menyampaikan surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan”

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keberatan Para Pembanding yang menyebutkan : *“faktanya pihak kelurahan tidak pernah menyampaikan kepada Para Pembanding”*, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan membuktikan bahwa Panggilan sidang tersebut telah disampaikan oleh Kelurahan kepada Istri Pembanding.I, hal ini dibuktikan pada waktu *Juru Sita saat melakukan Sita Jaminan terhadap Rumah Milik Pembanding. I* (Vide Bukti T -8), *saat itu keluarga Pembanding.I telah mengetahui adanya Gugatan Perkara tersebut*, akan tetapi Tergugat.I/Pembanding.I tidak hadir atau mengutus orang untuk mewakilinya di Pengadilan.
5. Bahwa pada saat melakukan Peletakan Sita Jaminan atas rumah milik Pembanding.I itu yakni pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 yang dihadiri oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda yaitu Sdr. H. Nurjani, SH dan Sdr. Sukadi, Agustinus Arif Juono, SH (*Kuasa Penggugat/Pemohon Sita*), dan Ibu Binti Anisa (*Istri Pembanding.I*), Juru Sita Pengadilan telah menanyakan kepada Ibu Binti Anisa, apakah mengetahui adanya perkara



terkait sita ini, jawaban dari Ibu Binti Anisa *"ia saya mengetahuinya dari Kelurahan dan dari Pak RT"*, dengan demikian alasan Para Pembanding adalah alasan yang tidak dibenarkan hukum, karena faktanya relas Panggilan tersebut telah diketahui oleh Pembading.I melalui istrinya, sehingga menurut hukum harus ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa Terbanding menolak alasan Para Pembanding pada butir. 3 yang intinya menyebutkan : *".....Menurut Majelis hakim telah disangkal oleh Terlawan dengan Bukti T – 6.a dan T – 6.b yang mentrasfer uang tersebut sejumlah Rp. 70. 000. 000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Andrias Nurcahyo Wibowo, SH dengan dasar adanya Perjanjian antara Para Pelawan dengan Andrias Nurcahyo Wibowo, SH sebagaimana Bukti T- 5 yang kemudian oleh majelis telah di simpulkan bahwa uang tersebut tidak ada pada Terlawan adalah merupakan sebuah pertimbangan yang keliru dan tidak benar"dst*, alasan tersebut adalah alasan yang tidak dibenarkan hukum karena pertimbangan hukum *Judex Faktie* tingkat pertama sudah benar dan sudah tepat serta tidak ada kekeliruan karena pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dengan demikian alasan keberatan Para Pembanding menurut hukum harus ditolak dan dikesampingkan dengan alasan hukum diuraikan sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Faktie* tingkat pertama Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan tersebut adalah sudah benar dan tepat serta tidak keliru, karena pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diuraikan sebagai berikut :

- 6.1.1. Bahwa dalam Perlawanan Para Pelawan tanggal 02 April 2018 menyebutkan *"Bahwa Para Pelawan hasil penjualan limbah sawit itu kepada beberapa KUD terkumpul sebesar Rp. 95. 000. 000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) (Vide Perlawanan Para Pelawan pada butir.5);*
- 6.1.2. Bahwa selanjutnya Para Pelawan menguraikan lagi pada Perlawanan Para Pelawan yang menyebutkan *"Pada tanggal 19 Agustus 2015 Pelawan.I melakukan transfer kepada Terlawan/Penggugat sesuai permintaannya melalui nomor. Rekening 900.0007923502 Bank Mandiri atas nama Andrias Nur Cahyo sebesar Rp. 21. 000. 000,- (dua puluh satu juta*



rupiah) (*Vide Perlawanan Para Pelawan butir.5 garis datar pertama*) dan Bukti P - 7;

- 6.1.3. Bahwa selanjutnya juga dalam putusan No. 26/Pdt.Plw/2017/PN. Smr hal. 21 keterangan saksi Para Pelawan yaitu keterangan saksi Matuhum menerangkan:

"Bahwa dalam perjanjian selain Pak Priyo ada orang lain yang investasi dana yaitu Pak Andrias sebagai Investasi sekitar Rp. 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah)"

"Bahwa bukti Pak Andrias sebagai investasi karena ada dalam laporan";

- 6.1.4. Bahwa Bukti Surat dari Terbanding/Terlawan yaitu Bukti T – 5 dan Bukti T – 6.a (*Vide Putusan Perlawanan hal. 21 alinea terakhir dan hal. 22 alinea pertama*).

- 6.2. Bahwa fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas membuktikan bahwa memang faktanya uang tersebut tidak ada sama Terbanding karena uang tersebut adalah keuntungan dari dana Investasi dari sdr. Andrias Nur Cahyo, SH., SIK yang dijanjikan oleh Para Terlawan, oleh karena tidak memenuhinya maka sdr. Andrias Nur Cahyo, SH., SIK meminta kembali dana investasinya dari Para Pembanding akan tetapi yang disanggup kembali oleh Para Pembanding sampai sekarang hanya Rp. 95. 000. 000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya 105. 000. 000,- (seratus lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Para Pembanding.

- 6.3. Bahwa penyetoran uang yang dilakukan oleh Terbanding kepada sdr. Andrias Nur Cahyo, SH., SIK atas persetujuan Para Pembanding, akan tetapi dalam Perlawanan dipersoalkan oleh Para Pembanding, hal ini membuktikan bahwa Para Pelawan memutar balikan fakta hukum dan tidak mempunyai itikad baik.

- 6.4. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, dan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Faktie* tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda dalam mengambil keputusannya adalah sudah tepat dan benar serta tidak ada kekeliruan.

- 6.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut membuktikan bahwa alasan keberatan Para Pembanding pada butir. 3 tidak benar menurut hukum, karena pertimbangan hukum *Judex Faktie* tingkat pertama Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Samarinda Sudah Benar dan Tepat akan tetapi Para Pembanding tidak membaca dengan cermat dan saksama terhadap Putusan tersebut, oleh karenanya menurut hukum alasan keberatan Para Pembanding pada butir.3 tersebut harus ditolak dan atau dikesampingkan.

7. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas keberatan Para Pembanding pada butir. 4 yang intinya mempersoalkan pertimbangan hukum *Judex Fatie* tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda pada hal. 25 – 26 yang mengutip pertimbangan hukum yang menyebutkan :

“Menurut majelis kejadian tersebut belum bisa dikategorikan Force Majeure karena seharusnya Para Pelawan dapat menduga bahwa barang – barang limbah sawit tersebut tidak seharusnya diletakan di dekat pinggir sungai yang rawan hujan dan banjir...dst”

8. Bahwa selanjutnya Para Pelawan mengutip pemahaman atau definisi *Force Majeure* menurut Mahkamah Agung yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 409K/SIP/1983 tanggal 25 Oktober 1984 antara : Rida Suardana (Penggugat) melawan PT. Gloria Kaltim (Tergugat) dimana Tergugat lalai mengirim barang milik Penggugat oleh karena Kapal Tergugat Tenggelam disebabkan ombak besar dimana kasus ini menurut Mahkamah Agung tidak ada unsur kelalaian dan kapal telah mendapat izin laik laut dan tidak ada kelebihan muatan sehingga menurut Mahkamah Agung RI bahwa keadaan yang tidak dapat dicegah oleh siapapun adalah masuk kategori *Force Majeure*”.

9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Fatie* tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda dalam mengambil Keputusannya (*Vide Putusan Perlawanan hal. 25 – 26*) adalah sudah tepat dan benar hal ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana dalam Nota Kesepakatan Kontrak No..../NK-TW/smd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 tidak ada *klausul* tentang *Force Majeure* (*Vide Bukti T – 1 =Bukti P – 4*).

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan kutipan Yurisprudensi oleh Para Pelawan adalah tidak tepat diterapkan dalam kasus ini, karena kasus ini berbeda dengan kasus yang menjadi dasar hukum Para Pembanding, lagi pula Yurisprudensi yang dikutip oleh Para Pelawan adalah salah redaksinya yang dikutip oleh Para Pelawan yaitu “.....dimana Tergugat lalai mengirim barang milik Penggugat oleh karena Kapal Tergugat Tenggelam disebabkan ombak besar....dst”

Halaman 27 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa fakta hukumnya dalam perkara tersebut Tergugat tidak mempunyai kapal yang benar adalah Tergugat menggunakan kapal Pihak ketiga, kapalnya bukan milik Tergugat, selanjutnya dalam kasus tersebut barang milik Penggugat semuanya tidak dapat di selamatkan akan tetapi dalam kasus ini faktanya sebagian Limbah Sawit tersebut masih bisa diselamatkan sebagaimana yang di terangkan saksi Matuhum yang menerangkan dalam persidangan yaitu "Bahwa waktu saksi pulang malam, dilokasi hujan, jadi hanya beberapa yang bisa diselamatkan" (vide Putusan Perlawanan hal. 20 alinea terakhir).
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan yurisprudensi MARI No. 409K/SIP/1983 tanggal 25 Oktober 1984 yang kaidah hukumnya menyebutkan *"Keadaan memaksa harus memenuhi unsur tidak terduga, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian, dan di luar kesalahan dari pihak tersebut"* dari kaidah hukum tersebut dihubungkan dengan kasus ini adalah sangat berbeda dimana dalam perkara *aquo* faktornya adalah hujan, faktor hujan tidak dapat dikategorikan keadaan memaksa karena hujan tersebut dapat diduga apalagi di daerah Kalimantan yang nota bene daerah Katulistiwa yang hujan tidak kenal musim, sehingga hujan bukan alasan untuk menghilangkan kewajiban Pembanding untuk menyelesaikan kewajibannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Terbanding mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo*, agar memberikan Putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 26/Pdt.Pwl/2017/PN.Smr tanggal 5 September 2018;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau setidaknya – tidaknya:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuasa Para Pelawan / Tergugat, Turut Tergugat I, / Turut Tergugat II / Para Pembanding sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 26/Pdt.Plw./2017/PN Smr tanggal 5 Desember 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda ;
1. Kuasa Penggugat / Terlawan / Terbanding sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 26/Pdt.Plw./2017/PN Smr tanggal 31 Desember 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 26/Pdt.Plw./2017/PN Smr tanggal 5 September 2018, kemudian permohonan banding dari Para Pelawan / Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II / Pembanding diajukan pada tanggal 17 September 2018 berdasarkan akta/Pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 43/Bdg/Pdt.Smr jo No.26/Pdt.Plw/2017/ PN. Smr tanggal 17 September 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi surat Perlawanan, jawaban, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 26/Pdt.Pwl/2017/PN.Smr tanggal 5 September 2018 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang bersangkutan dengan persoalan pokok permohonan banding atas perkara perlawanan No. 26/Pdt.Plw/2017/PN.Smr tanggal 5 September 2018 atas perkara Verstek No. 26/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 19 Juni 2017, Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan ketentuan yang mengatur pemeriksaan Verzet sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 153. (1) Rbg menyebutkan : Tergugat yang perkaranya diputus tanpa kehadirannya dan tidak dapat menerima putusan itu

Halaman 29 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan perlawanan. (2) Jika pemberitahuan putusan itu telah **diterima oleh orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat dilakukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah pemberitahuan itu.** Bila surat keputusan itu disampaikan tidak kepada orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat diajukan sampai dengan hari kedelapan setelah diperingatkan menurut pasal 207 R.Bg. atau, bila ia tidak datang menghadap untuk diberitahu meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, terhitung sampai dengan hari kedelapan setelah perintah tertulis seperti tersebut dalam pasal 208 R.Bg. dilaksanakan. (Rv. 83.)

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Verzet maka putusan Verstek menjadi mentah kembali/tidak pernah ada demikian pasal 153 ayat 4 Rbg menegaskan Tuntutan perlawanan disampaikan dan diperiksa dengan cara yang biasa berlaku untuk gugatan perdata biasa. Substansi Verzet terhadap putusan verstek ditujukan kepada isi pertimbangan dan dalil-dalil gugatan terlawan/semula Penggugat asal (Putusan MA No.938 /K /Pdt/ 1986) dan posisi para pihak tidak berubah dari status semula, **Pelawan tetap sebagai Tergugat dan Terlawan sebagai Penggugat** oleh karenanya system **beban pembuktian tetap pada Terlawan dalam kedudukannya sebagai Penggugat** (283 RBG, Pasal 1865, Putusan Mahkamah Agung No.494K/Pdt/1983)

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama tentang relas panggilan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan perkara diperiksa dan diputus secara Verstek demikian juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama tentang dipenuhinya tenggang waktu untuk pemeriksaan Verzet perkara No. 26/Pdt.Plw/2017/PN.Smr tanggal 5 September 2018 atas perkara Verstek No. 26/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang,

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat banding dengan mengacu pada pertimbangan atas ketentuan pasal 283 RBg sebagaimana tersebut diatas tidak sependapat dengan cara dan pertimbangan Majelis tingkat pertama yang menyatakan : **Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas (Vide : halaman 22 putusan No. 26/Pdt.Plw/2017/PN.Smr tanggal 5 September 2018) demikian juga dengan Sanggahan Terlawan pada point III angka 1

Halaman 30 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR



halaman 14: **Sanggahan terhadap dalil-dalil Para Pelawan dengan menyatakan : Bahwa setelah Terlawan semula Penggugat membaca dengan cermat dan Cerdas mengenai dalil-dalil Perlawanan Para Pelawan ternyata isi dari Perlawanan Para Pelawan adalah membantah Gugatan Penggugat sekarang Terlawan, bukan membantah isi Putusan Verstek, karena justru pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama dan sanggahan Terbanding semula Terlawan semula Penggugat tersebut logika hukumnya terbalik karena sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa kedudukan para pihak dalam perlawanan harus dikembalikan kepada keasaan semula Para Pelawan sebagai Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sedangkan Terlawan dalam status Penggugat maka berdasarkan ketentuan **Pasal 283 Rbg. Jo Pasal 1865 KUHPerdara** yang berbunyi: **"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu",** (Asas "Actori Incumbit Probatio) oleh karenanya Terbanding semula Penggugat lah yang harus membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terbanding semula Terlawan semula Penggugatlah dalam perkara Perlawanan No. 26/Pdt.Plw/2017/PN.Smr yang berkewajiban membuktikan dalil gugatannya dalam perkara Nomor : **26/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 19 Juni 2017:**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Majelis tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum acara Perlawanan terhadap putusan Verstek sebagaimana yang dimaksud pasal 153 ayat 4 Rbg dan salah dalam hokum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 283 Rbg. Jo Pasal 1865 KUHPerdara Maka Majelis akan Mengadili sendiri perkara** No. 26/Pdt.Plw/2017/PN.Smr jo Nomor : **26/Pdt.G/2017/PN.Smr tersebut sebagai berikut ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya perkara Nomor **26/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 19 Juni 2017 Terbanding semula Terlawan semula Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sd P.4 dan seorang saksi Supriansyah.HS ;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding, Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan formalitas gugatan berkaitan dengan dijatuhkannya putusan Verstek Nomor **26/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 19 Juni 2017 dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verzet perkara No. 26/Pdt.Plw/2017/PN.Smr tanggal 5 September 2018 atas perkara Verstek No. 26/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 19 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Pasal 8 no.3 RV mengharuskan bahwa surat gugatan pada pokoknya memuat 1. Identitas, 2. Fundamentum Petendi dan 3. Petitum ;

Menimbang, bahwa Fundamentum Petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan bagian tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar Yuridis dari tuntutan. Uraian Yuridis bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan tuntutan hukum (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof Sudikno,Mertokusumo.SH. Hal. 41 Penerbit Liberty, juga Pasal 163 HIR jo Pasal 1865)

Menimbang, bahwa suatu tuntutan hak haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup yang merupakan syarat utama dapat diterimanya tuntutan hak guna diperiksa Poin't D,interet Poin'D action dalam pasal 118 ayat 1 R.Bg disebut sebagai tuntutan perdata (burgerlijke Vordering)

Menimbang, bahwa dalam fundamentum petendi atau posita surat gugatan Penggugat perkara No. 26/Pdt.G/2017/PN.Smr pada angka 2 menguraikanTergugat minta bantuan tambahan modal usaha Tergugat pada Penggugat dan Tergugat menjanjikan kepada Penggugat keuntungan dari dana 20 % yang diinvestasikan ...dst

Pada angka 3Kemudian sekitar hari Rabu tanggal 1 april Tergugat menelepon Penggugat dengan maksud agar Penggugat datang ke rumah Tergugat karena saat itu ada Team work dari Tergugat yaitu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II;

Pada posita angka 4 :mendengar penjelasan Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akhirnya Penggugat tertarik menginvestasikan modalnya ;

Pada posita angka 5.....setelah ditandatangani Nota kesepakatan tersebut Penggugat memberikan uang milik Penggugat sebagai Investasi

Pada Posita angka 8 dan angka 9 Penggugat menguraikan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberikan keuntungan sebesar 20% dari nilai dana yang diinvestasikan dari kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal IV kesepakatan No..../NK-TW/smd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 sehingga Tergugat telah melakukan cedera janji (Wanprestasi)

Halaman 32 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Posita 11 akan tetapi Penggugat menuntut keuntungan berdasarkan ketentuan **bunga Bank dalam 1 (satu) tahun rata-rata 7 s/d 12 %**

Menimbang, bahwa petitum surat gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Smr sebagai berikut : 1. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, 2. Menyatakan menurut hukum bahwa nota **kesepakatan** No..../NK-TW/smd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 adalah sah, 3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat terhadap keuntungan dari **DANA INVESTASI** secara tunai dan sekaligus telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;

- Untuk modal awal $Rp.100.000.000 \times 7 \times 3 = Rp \ 21.000.000,-$
 - Untuk tambahan $Rp. 140.000 \times 7 \times 21 = Rp. 205.000.000,-$
 - Pokok $= Rp.140.000.000,-$
- Jumlah keseluruhannya $Rp.366.800.000,-$

(Tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

4. Menyatakan menurut hukum bahwa **peletakan** sita yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri samarinda terhadap harta kekayaan berupa harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga, 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai menjalankan putusan perkara aquo, 6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hokum dari Tergugat ataupun pihak ketiga, 7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini, 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil pokok gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding sebagaimana telah diuraikan dalam posita maupun dalam petitum gugatannya tersebut diatas, yang mendalilkan bahwa **kesepakatan** No..../NK-TW/smd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 sebagai **INVESTASI**, atas Usaha Bersama (Team Work) dan dalam posita gugatannya angka 8 dan 9 mengkualifisir perbuatan Para Pelawan/Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Para Pembanding sebagai Perbuatan WANPRESTASI akan tetapi ternyata dalam Petitum gugatannya dari petitum 1 sampai dengan petitum 8 tidak terdapat satu petitum pun yang menyatakan bahwa Tergugat/ Pelawan II/Pembanding I semula Tergugat, melakukan perbuatan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dalam Posita 2,4,5 gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding sebagaimana tersebut diatas mendalilkan sebagaimana sebagai **INVESTASI** tetapi pada posita 11 Penggugat/

Halaman 33 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan/Terbanding menuntut keuntungan berdasarkan ketentuan **bunga Bank dalam 1 (satu) tahun rata-rata 7 s/d 12 %...**, maka Penggugat/Terlawan/Terbanding tidak bisa membedakan dalam surat gugatannya konstruksi hukum antara hutang piutang dengan investasi dalam uraian gugatannya;

Menimbang, bahwa posita 4 gugatan Penggugat/Terlawan yang menyatakan tertarik menginvestasikan modalnya setelah mendengar penjelasan **Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Nota kesepakatan No..../NK-TW/smd/III/2015** tanggal 31 Maret 2015 dimana Pelawan I/Tergugat/Pembanding I bertindak selaku pribadi dan atau mewakili Team work dan keterwakilan itu oleh Pembanding II, III/Pelawan II, III, semula Turut Tergugat I Choirul Huda dan Turut Tergugat II Adi Prayitno diakui bahwa Pelawan II, III, semula Turut Tergugat I Choirul Huda dan Turut Tergugat II Adi Prayitno juga sebagai Team work maka kedudukannya sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara No. 26/Pdt.G/2017/PN.Smr yang hanya untuk melengkapi pihak dan hanya untuk tunduk pada putusan adalah tidak tepat mengingat mereka bertiga sebagai Team work yang mengelola usaha bersama yang bukan merupakan Perusahaan yang berbadan hukum sehingga tanggung jawabnya adalah tanggung jawab bersama Team work dan seharusnya posisi mereka juga sebagai Tergugat meskipun dalam Nota **kesepakatan No..../NK-TW/smd/III/2015** tanggal 31 Maret 2015 mereka saksi tapi keberadaan mereka adalah sebagai Team work oleh karenanya penempatan Pembanding II, III/ Pelawan II, III, semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai subyek gugatan perkara No. 26/Pdt.G/2017/PN.Smr adalah Error in Persona ;

Menimbang, bahwa dari fundamentum petendi /posita dan petitum Penggugat sebagaimana tersebut diatas Majelis tingkat banding dapat menyimpulkan terdapat ketidak selarasan dan kekaburan antara dasar dari dalil-dalil pokok yang dituangkan dalam posita gugatan Penggugat antara Investasi dan Hutang piutang, tidak sinkronnya antara posita gugatan yang mengkualifikasi perbuatan Pembanding semula Pelawan semula Tergugat sebagai Cidera janji/Wanprestasi (posita 8 dan 9) dengan Petitum gugatan yang tidak mencantumkan kualifikasi perbuatan Penggugat/Terlawan/Terbanding tersebut sebagai Perbuatan **wanprestasi**;

Halaman 34 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis tingkat banding surat gugatan Penggugat/ Terlawan/Terbanding perkara No. 26/Pdt.G/2017/PN.Smr, tidak jelas serta kabur (Obscur Libel) dan Error Persona sehingga gugatan tersebut merupakan gugatan yang cacat formil oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Terlawan / Terbanding tidak dapat diterima, maka Majelis tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding serta pokok perkara Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Smr jo Nomor 26/Pdt.Plw/2017/PN Smr tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat putusan Pengadilan Negeri samarinda Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 19 Juni jo putusan perkara Nomor 26/Pdt.Plw./2017/PN Smr tanggal 5 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengadili sendiri yang selengkapnya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat 1 (satu) bidang tanah berikut dengan bangunannya yang terletak di jalan Rapak Indah Gang Nurul Janah Nomor 85 Kelurahan Karangasem Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang Kota samarinda sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Juni 2017 dan sita jaminan tersebut telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 19 Juni jo putusan perkara Nomor 26/Pdt.Plw./2017/PN Smr tanggal 5 September 2018 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Tingkat banding membatalkan putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 19 Juni jo putusan perkara Nomor 26/Pdt.Plw./2017/PN Smr tanggal 5 September 2018 tersebut maka Penyitaan yang dilakukan terhadap barang-barang milik Tergugat 1 (satu) bidang tanah berikut dengan bangunannya yang terletak di jalan Rapak Indah Gang Nurul Janah Nomor 85 Kelurahan Karangasem Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang Kota samarinda sebagaimana tersebut dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyitaan yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Smr harus dinyatakan tidak sah dan berharga dan Majelis Tingkat banding harus memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk atau Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengangkat sita tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ Terlawan /Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat/Terlawan /Terbanding harus dihukum membayar biaya perkara akan ditentukan secara lengkap dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 153 dan, pasal 283, RBg, serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI. Nomor 49 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pelawan/Tergugat, Turut I, Turut Tergugat II/Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 19 Juni jo putusan Nomor 26/Pdt.Plw./2017/PN Smr tanggal 5 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Perlawanan dari Para Pelawan/Tergugat, Turut I, Turut Tergugat II/Para Pembanding;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding tidak dapat diterima
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat berupa (satu) bidang tanah berikut dengan bangunannya yang terletak di jalan Rapak Indah Gang Nurul Janah Nomor 85 Kelurahan Karangasem Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang Kota samarinda sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Nomor

Halaman 36 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 13 Juni 2017 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda ;

4. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk atau Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda mengangkat sita jaminan yang diletakkan atas barang-barang milik Tergugat berupa (satu) bidang tanah berikut dengan bangunannya yang terletak di jalan Rapak Indah Gang Nurul Janah Nomor 85 Kelurahan Karangasem Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang Kota samarinda sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 13 Juni 2017 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda ;
5. Menghukum Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RAILAM SILALAH, S.H., M.H. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 44/Pdt/2019/PT SMR. tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu M.DAHRI, S.H . Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Kuasa Para Pembanding maupun kuasa Terbanding.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

RAILAM SILALAH, S.H., M.H

MAHFUD SAIFULLAH, S.H

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H.

Panitera Pengganti,

M.DAHRI, S.H

Halaman 37 dari 38 putusan Nomor 44/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	: Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	: Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	: Rp.134.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)